

## **TATA TERTIB RUPS TAHUNAN TAHUN BUKU 2019 PT MADUSARI MURNI INDAH TBK.**

1. Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
2. Rapat akan dipimpin sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan.
3. Kuorum Kehadiran Rapat:  
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan (Pasal 22 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan).
4. Pemegang Saham yang tidak hadir dapat memberikan kuasa melalui E-Proxy sebagaimana tersebut di atas dan/atau diwakili oleh kuasanya dalam Rapat dengan membawa Surat Kuasa.
5. Pemegang Saham atau kuasanya yang datang setelah registrasi ditutup dan Biro Administrasi Efek (BAE) telah melaporkan jumlah kehadiran pemegang saham kepada Notaris, dibolehkan hadir dalam Rapat namun tidak diizinkan untuk mengajukan pertanyaan dan suaranya tidak dihitung.
6. Mata Acara Rapat akan dibahas dan dibicarakan secara berkesinambungan tanpa interupsi.
7. Cara Mengajukan Pertanyaan:
  - a. Setelah selesai membicarakan seluruh mata acara Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, dan/atau usul mengenai hal yang berhubungan dengan Mata Acara Rapat yang dibicarakan.
  - b. Yang berhak mengajukan pertanyaan dalam Rapat hanyalah para Pemegang Saham Perseroan yang Namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 20 Juli 2020, Pukul 16.00 WIB.
  - c. Para Pemegang Saham yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilahkan untuk menuliskan dan melengkapi FORMULIR PERTANYAAN untuk Mata Acara yang telah dibahas, dengan menyebutkan nama Pemegang Saham atau kuasanya, serta jumlah saham yang dimiliki atau diwakili, kemudian menyerahkan form pertanyaan yang telah diisi, kepada Petugas untuk diteruskan kepada Pimpinan Rapat.

- d. Para Pemegang Saham yang telah mengajukan pertanyaan melalui surat kuasa akan diteruskan kepada Pimpinan Rapat dengan mempertimbangkan ketersediaan waktu maka pertanyaan yang belum terjawab, akan dijawab via e-mail.
  - e. Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat akan menjawab atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari para pemegang saham yang berkaitan dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibahas.
  - f. Pimpinan Rapat berhak menolak untuk menjawab atau tidak menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang menurut Pimpinan Rapat tidak berkaitan dengan Mata Acara Rapat.
8. Hak Suara
- a. Hanya para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB atau Kuasanya yang berhak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat ini.
  - b. Setiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
9. Keputusan Rapat:
- a. Berdasarkan Pasal 23 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan, semua keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
  - b. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara sebagai berikut:
    - Mata Acara Pertama, Kedua, Ketiga dan Keempat Rapat, berdasarkan suara setuju lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan hak suara yang sah dalam Rapat;
10. Tata Cara Pemungutan Suara:
- a. Pemegang Saham yang tidak setuju atau suara abstain dipersilahkan untuk menuliskan dan melengkapi FORMULIR PEMUNGUTAN SUARA dengan menyebutkan nama pemegang saham, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili dan jumlah suara tidak setuju atau abstain, selanjutnya petugas akan mengumpulkan formulir tersebut untuk diserahkan kepada Notaris.
  - b. Setelah menghitung seluruh jumlah suara tidak setuju atau abstain, selanjutnya Notaris akan menyampaikan hasil penghitungan suara Pemegang Saham kepada Pimpinan Rapat.

## PROTOKOL COVID-19

11. a. Perusahaan akan melakukan pemeriksaan suhu tubuh pada seluruh peserta Rapat yang hadir, termasuk tamu undangan pada saat memasuki ruang Rapat. Peserta Rapat yang suhunya di atas 37,5°C dan/atau mengalami demam / pilek / batuk / sesak nafas tidak diperkenankan untuk memasuki ruang Rapat dan dapat menyampaikan suara dan/atau pertanyaan melalui surat kuasa yang disediakan di meja registrasi
- b. Peserta Rapat dihimbau untuk menjaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan atau menggunakan *hand sanitizer* yang telah disediakan sebelum memasuki ruang Rapat.
- c. Peserta rapat yang hadir secara langsung diwajibkan untuk mengisi Formulir Deklarasi Kesehatan dan dapat diperoleh di website Perseroan dan disampaikan ke petugas registrasi.
- d. Peserta Rapat yang hadir secara langsung diwajibkan menggunakan masker selama acara Rapat.